

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu cara untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Pendapatan negara saat ini sangat dipengaruhi oleh pajak. Karena pajak memengaruhi perekonomian, struktur dan kualitas penduduk, dan stabilitas sosial ekonomi dan politik, pajak merupakan sumber dana yang potensial bagi negara. Akibatnya, pemerintah daerah dan pusat harus memprioritaskan pengelolaan pajak. Pajak telah menjadi sesuatu yang biasa bagi masyarakat Indonesia saat ini. Sebagian orang telah menggunakan pajak sebagai cara untuk membantu melaksanakan tugas negara yang dilakukan pemerintah (Mumu et al., 2020).

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, spesifiknya adalah pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang perekonomian dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah,

hal ini dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Mumu et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dengan adanya Surat Edaran Bupati Brebes Nomor B/100.3.4.2/22/III/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024. Di daerah pertanian, objek pajak bumi dan bangunan termasuk sawah, kebun, ladang, tanah, pekarangan, rumah tinggal, dll. Karena banyak orang belum tahu tentang pajak bumi dan bangunan, tingkat kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak sangat rendah.

Berikut merupakan data penerimaan PBB Kecamatan Brebes 2023 :

**Tabel 1.1 Penerimaan PBB Kecamatan Brebes Tahun 2023**

Kecamatan	Pokok Ketetapan		Realisasi Ketetapan		Sisa Pokok Ketetapan	
	SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah
(001)PENARON	3.051	169.709.706	2.943	158.497.707	108	11.211.999
(002)KALIMATI	2.026	152.368.709	1.815	140.238.397	211	12.130.312
(003)LENBARAWA	2.641	178.291.458	2.224	148.865.157	417	29.426.301
( 004)KRASAK	2.912	107.696.165	2.298	82.027.093	614	25.669.072
(005)PADASUGIH	2.642	119.117.673	2.079	94.020.729	563	25.096.944
(006)WANGANDALE M	2.025	101.389.027	1.163	57.717.008	862	43.672.019
(007)TERLANGU	2.640	135.026.592	2.640	135.026.592	-	-
(008)PULOSARI	3.090	187.950.880	3.090	187.950.880	-	-
( 009)BREBES	7.210	780.872.686	4.900	590.661.572	2.310	190.211.114
(010)GANDASULI	2.859	254.096.332	2.859	254.096.332	-	-
(011)BANJARANYA	3.097	158.375.620	2.595	130.849.425	502	27.526.195

R						
(012)KALIGANGSA KUION	3.025	178.920.989	2.293	130.717.005	732	48.203.984
(013)KALIGANGSA WETAN	2.578	180.217.662	1.673	113.576.915	905	66.640.747
(014)RANDUSANGA WETAN	1.265	73.253.946	1.188	64.912.315	77	8.341.631
(015)RANDUSANGA KUION	2.818	168.470.311	2.138	116.730.679	680	51.739.632
(016)LIMBANGAN WETAN	3.849	283.679.725	3.209	235.375.424	640	48.304.301
(017)LIMBANGAN KUION	1.836	127.516.924	1.456	100.850.298	380	26.666.626
(018)PASARBATAN G	8.223	507.567.427	5.468	334.569.685	2.755	172.997.74 2
(019)SIGAMBIR	1.274	64.964.669	1.066	55.471.676	208	9.492.993
(020)PAGEJUGAN	4.019	226.382.986	3.043	160.323.131	976	66.059.855
(021)KEDUNGUTER	3.465	190.610.730	2.397	130.673.654	1.068	59.937.076
(022)TENGKI	1.931	73.421.419	1.931	73.421.419	-	-
(023)KALIWLINGI	3.174	246.333.909	2.789	202.638.965	385	43.694.944
(503)LEMBARAWA	1	516.244	1	516.244	-	-
( 504)KRASAK	1	528.914	1	528.914	-	-
(505)PADASUGIH	2	1.230.302	2	1.230.302	-	-
(506)WANGANDALE M	1	516.244	1	516.244	-	-
(507)TERLANGU	4	7.065.166	4	7.065.166	-	-
( 509)BREBES	26	230.685.835	26	230.685.835	-	-
(510)GANDASULI	4	25.584.627	4	25.584.627	-	-
(512)KALIGANGSA KULON	1	528.914	1	528.914	-	-
(515)RANDUSANGA KULON	3	1.775.687	3	1.775.687	-	-
(516)LIMBANGAN WETAN	2	1.045.158	2	1.045.158	-	-
(518)PASARBATAN G	4	16.864.146	3	16.335.232	1	528.914
(520)PAGEJUGAN	1	516.244	1	516.244	-	-
(521)KEDUNGUTER	2	1.431.917	2	1.431.917	-	-
(523)KALIWLINGI	1	405.600	-	-	1	405.600
JUMLAH	71.70 3	4.954.930.54 3	57.30 8	3.986.972.54 2	14.39 5	967.958.00 1

Sumber : Data Kecamatan Brebes, 2023

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Brebes belum optimal. Hasil analisis tipologi klassen menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan daerah yang memiliki

tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Brebes karena penerimaan hasil PBB memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan PBB. Karena penerimaan pajak yang belum optimal terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, perlu dilakukan penelitian tentang komponen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh badan pendapatan daerah untuk memberi tahu wajib pajak berapa banyak pajak tanah dan bangunan yang harus mereka bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Mumu et al., (2020) diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Keberhasilan penerimaan PBB membutuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan penting adanya agar individu patuh terhadap pembayaran pajak PBB. Pengetahuan perpajakan adalah sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui

dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Rahayu 2017:141). Individu harus mengerti bahwa dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar PBB atas konsekuensinya memiliki tanah dan bangunan di wilayah Kelurahan Brebes. Jelas dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga wajib pajak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan data penerimaan PBB Kecamatan Brebes Tahun 2019 - 2023, Ada wajib pajak yang terlambat atau menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Brebes karena mereka kurang memperhatikan kewajibannya.

. Wulandari dan Wahyudi (2022) dan Mumu et al., (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Malinda (2021) dan Yulia (2020) yang menyatakan tidak adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Selain pengetahuan perpajakan, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak (Mumu et al., 2020). Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang mana dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sanksi perpajakan adalah untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yakni membayar pajak. sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak (Nur Cynthia & Djauhari, 2020).

Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menjadikan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam kepatuhan membayar pajak. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan pidana, sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga, sedangkan sanksi pidana meliputi sanksi kealpaan dan sanksi kesengajaan, sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap wajib pajak. Penelitian Farman (2021), Ramadhanti et al., (2020), dan Mumu et al., (2020) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, demikian bertentangan dengan penelitian Sene dan Retnani (2023), Wulandari dan Wahyudi (2022), dan Hidayat dan Gunawan (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Selain pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (Mumu et al., 2020). Kesadaran wajib pajak atau kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani dan Asis, 2017).

Kesadaran membayar pajak dalam diri wajib pajak memang sulit dikendalikan oleh pemerintah Brebes. Kesadaran wajib pajak yang kurang optimal terjadi karena wajib pajak tidak menikmati secara langsung wujud nyata pembayaran langsung pajak sehingga adanya keengganan untuk membayar pajak. Penelitian Mumu et al., (2020), Badar dan Kantohe (2022), dan Ainun et al., (2022) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan membayar pajak, tetapi bertentangan dengan studi Hidayat dan Gunawan (2022), Wulandari dan Wahyudi (2022), dan Indah (2021) yang mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sikap wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Maghfira et al., 2024). Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek (Maghfira et al., 2024). Para wajib pajak yang mendukung atau bersikap positif terhadap Tindakan kepatuhan pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak.

Maghfira et al. (2024) serta Sene dan Retnani (2023) mengemukakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan Ainun et al. (2022) menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian mereka masing-masing.

Pajak bumi dan Bngunan (PBB) merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang bersifat strategis, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah, Sebagai kewajiban yang melekat pada setiap subjek pajak atas obejk bumi dan/atau bangunan yang dimilikinya, kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi indikator penting bagi efektivitas sistem perpajakan di indonesia.meskipun demikian, dalam realisasinya masih sering di jumpai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi

Di wilayah Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes, fenomena ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan masih terjadi. Hal ini di tunjukan oleh adanya keterlambatan pembayaran, ketidaktepatan pelaporan, bahkan pengapaian terhdap kewajiban pajak kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa faktor yang secara teoritis diyakini berpengaruh antara lain adalah tingkat pengetahuan perpajakan, kaberdadan dan penerapan sanksi pajak, kesadaran individu sebagai wajib pajak, serta sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

**Tabel 1.2 Penerimaan PBB Kelurahan Brebes Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Ketetapan	SPPT	Realisasi	SPPT	Piutang	SPPT
2019	697.735.792	6.818	596.712.038	5.23	101.023.754	1.588
2020	653.440.558	6.893	552.644.353	5.263	100.796.205	1.600
2021	699.614.570	6.920	591.996.268	5.198	107.618.302	1.722
2022	764.291.207	7.167	616.586.696	5.135	147.704.511	2.032
2023	840.516.326	7.220	610.973.402	4.436	229.542.962	2.784

Sumber : Data Kelurahan Brebes, 2023

Fenomena diatas, penting untuk di lakukan penelitain yang mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membanyar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak di tingkat lokal/nasional.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Mumu et al., (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”. Peneliti juga melakukan pengembangan dengan menambahkan variabel Sikap Wajib Pajak dari penelitian yang dilakukan oleh (Maghfira et al., 2024). Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena melihat adanya fenomena kasus pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes dan adanya ketidak patuhan terhadap pajak. Penelitian ini diharapkan pemerintah Kelurahan Brebes dapat melihat potensi pajak yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan system serta kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah sanksi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, efektif dan efisien. Maka dalam penelitian memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan yaitu terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Responden dalam penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2023.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes.
4. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disusun maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Serta dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variabel tersebut.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh saat kuliah yang dijadikan media untuk menambah wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan serta pengetahuan tentang pengaruh variabel tersebut terhadap kepatuhan membayar pajak dan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

### **b. Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi serta memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, sanksi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak maupun kepatuhan membayar pajak.

### **c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian selanjutnya di

masa datang dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam pengembangan penelitian ilmu yang sejenis.

**d. Bagi Pihak Berkepentingan (Pemerintah Kelurahan Brebes Kabupaten Brebes)**

Sebagai input masukan dan pertimbangan dalam menyikapi masalah yang sedang atau terjadi selama ini berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak.

